



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:32 /Pid.B/2013/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : CHANDRA JAYA ASTONO ALIAS WAWA BIN MUHAMMAD SUPARNO; |
| Tempat Lahir | : Banyuwangi; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 31 tahun / 8 Juli 1982; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Dusun Ngajaran RT.001 Desa Sidomulya, Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul; |
| | : Jalan Wates Sedayu, Kab.Bantul; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| Pendidikan | : SMU (tamat); |

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 7 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2013 s/d tanggal 16 Februari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 17 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa CHANDRA JAYA ASTONO ALIAS WAWA BIN MUHAMMAD SUPARNO beserta seluruh lampirannya;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: go.id saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA JAYA ASTONO ALIAS WAWA BIN MUHAMMAD SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHANDRA JAYA ASTONO ALIAS WAWA BIN MUHAMMAD SUPARNO selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.POL AB 6132 CT tahun 2012 warna putih hijau, NOKA MHIJF8114CK595477, NOSIN JF81E1592643 berikut STNKnya atas nama Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno alamat Dusun Ngajaran RT.001 Desa Sidomulyo, Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno;
 - 1(satu) buah sabuk/ikat pinggang terbuat dari benang warna hijau tua panjang kurang lebih 115cm dengan 2 (dua) gasper terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil dan ingin melanjutkan kuliah di Universitas Mercu Buana Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Salon Cherry di Dusun Tempel desa Sidomulyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI jembatan Panggang di Dusun Tempel Desa Sidomulyo Kec.Bambanglipuro Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supriyadi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 17.00wib terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno datang ke Salon Cherry milik istri terdakwa yaitu saksi Tri Sumaryati (yang saat ini sedang dalam proses perceraian dengan terdakwa) di Dusun tempel Desa Sidomulyo Kec.Bambanglipuro Kab.Bantul, namun terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno tidak masuk ke dalam salon karena di dalam salon ada saksi korban Supriyadi yang sedang berbincang-bincang dengan istri terdakwa yaitu saksi Tri Sumaryati, melihat kejadian itu terdakwa kemudian pergi dari tempat itu;
- Bahwa sekira pukul 21.00wib pada saat saksi korban Supriyadi sedang berbincang-bincang dengan istri terdakwa yaitu saksi Tri Sumaryati tiba-tiba saksi Tri Sumaryati langsung menutup pintu salon setelah melihat kedatangan terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno yang kemudian langsung mengetuk pintu salon, saksi korban Supriyadi bergegas masuk ke dalam kamar tidur dan bersembunyi di dekat lemari;
- Bahwa terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno bersama saksi Tri Sumaryati masuk ke dalam kamar, terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno sambil memegang sabuk/ikat pinggang dan setelah mendapati saksi korban Supriyadi, terdakwa langsung memukuli saksi korban Supriyadi dengan menggunakan



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabuk/ikat pinggang yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa dan dipukulkan bagian gaspernya/kepala sabuk ke arah kepala saksi korban Supriyadi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, kemudian datang kakak terdakwa yaitu saksi Andi Astono alias Aan yang langsung menarik saksi korban Supriyadi keluar dari salon tersebut sambil dikejar oleh terdakwa, saksi korban Supriyadi kemudian berteriak minta tolong;

- Bahwa pada waktu saksi korban Supriyadi berlari sampai jematan Panggang di Dusun Tempel Desa Sidomulyo Kec.Bambanglipuro Bantul bisa dikejar oleh terdakwa dan langsung terdakwa memukuli saksi korban Supriyadi dengan menggunakan sabuk/ikat pinggang yang dipegang tangan kiri terdakwa dan dipukulkan bagian gaspernya/kepala sabuk ke arah kepala saksi korban Supriyadi kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Supriyadi mengalami luka robek di kepala sebanyak 2 (dua) buah masing-masing ukuran kurang lebih satu kali lima centimeter terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran lebih satu kali satu centimeter dan akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno, saksi korban Supriyadi mengalami luka robek sehingga saksi korban Supriyadi mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan pada kepala bagian belakang dan berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Elisabeth di Ganjuran Sumbermulyo, Bambanglipuro Kab.bantul dengan nomor:15/12/2012/RSSE/IGD/031656 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr.B.Atik Wardayanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan terdapat luka robek dan luka lecet kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Salon Cherry di Dusun Tempel desa Sidomulyo Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul dan di jembatan Panggang di Dusun Tempel Desa Sidomulyo Kec.Bambanglipuro Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja terhadap saksi korban Supriyadi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 17.00wib terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno datang ke Salon Cherry milik istri terdakwa yaitu saksi Tri Sumaryati (yang saat ini sedang dalam proses perceraian dengan terdakwa) di Dusun tempel Desa Sidomulyo Kec.Bambanglipuro Kab.Bantul, namun terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno tidak masuk ke dalam salon karena di dalam salon ada saksi korban Supriyadi yang sedang berbincang-bincang dengan istri terdakwa yaitu saksi Tri Sumaryati, melihat kejadian itu terdakwa kemudian pergi dari tempat itu;
- Bahwa sekira pukul 21.00wib pada saat saksi korban Supriyadi sedang berbincang-bincang dengan istri terdakwa yaitu saksi Tri Sumaryati tiba-tiba saksi Tri Sumaryati langsung menutup pintu salon setelah melihat kedatangan terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno yang kemudian langsung mengetuk pintu salon, saksi korban Supriyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas masuk ke dalam kamar tidur dan bersembunyi di dekat lemari;

- Bahwa terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno bersama saksi Tri Sumaryati masuk ke dalam kamar, terdakwa Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno sambil memegang sabuk/ikat pinggang dan setelah mendapati saksi korban Supriyadi, terdakwa langsung memukuli saksi korban Supriyadi dengan menggunakan sabuk/ikat pinggang yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa dan dipukulkan bagian gaspernya/kepala sabuk ke arah kepala saksi korban Supriyadi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, kemudian datang kakak terdakwa yaitu saksi Andi Astono alias Aan yang langsung menarik saksi korban Supriyadi keluar dari salon tersebut sambil dikejar oleh terdakwa, saksi korban Supriyadi kemudian berteriak minta tolong;
- Bahwa pada waktu saksi korban Supriyadi berlari sampai jemnatan Panggang di Dusun Tempel Desa Sidomulyo Kec.Bambanglipuro Bantul bisa dikejar oleh terdakwa dan langsung terdakwa memukuli saksi korban Supriyadi dengan menggunakan sabuk/ikat pinggang yang dipegang tangan kiri terdakwa dan dipukulkan bagian gaspernya/kepala sabuk ke arah kepala saksi korban Supriyadi kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Supriyadi mengalami luka robek di kepala sebanyak 2 (dua) buah masing-masing ukuran kurang lebih satu kali lima centimeter terdapat luka lecet di dahi dengan ukuran lebih satu kali satu centimeter dan akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa Chandra Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno, saksi korban Supriyadi mengalami luka robek sehingga saksi korban Supriyadi mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan pada kepala bagian belakang dan berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Elisabeth di Ganjuran Sumbermulyo, Bambanglipuro Kab.bantul dengan nomor:15/12/2012/RSSE/IGD/031656 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr.B.Atik Wardayanti dengan kesimpulan terdapat luka robek dan luka lecet kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Supriyadi

- Bahwa saksi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib di Dusun Tempel, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa terdakwa memukul saksi memakai alat ikat pinggang/gesper tetapi saksi tidak melakukan perlawanan lalu saksi keluar dari dalam salon lari ke jembatan panggang dan tetap dikejar oleh terdakwa dan dipukuli lagi;
- Bahwa terdakwa memukul mengenai kepala bagian belakang sebanyak 5 (lima) kali dan mengalami luka;
- Bahwa kemudian saksi berobat ke Rumah Sakit Elisabeth dan dijahit 3 jahitan pada kepala bagian belakang dengan biaya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan tidak ada cek cok terdakwa langsung memukuli saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ikat pinggang dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Irkham Fathoni

- Bahwa yang saksi ketahui adalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Supriyadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib di jembatan Panggang, Dusun Tempel, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab.Bantul;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di warung jamu dekat jembatan tersebut mendengar teriakan orang minta tolong kemudian saksi keluar dan melihat saksi Supriyadi dipukuli dan saksi mendekat untuk melerainya;
- Bahwa saksi melihat kepala bagian belakang saksi Supriyadi luka memar dan berdarah;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi Supriyadi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Andi Astono alias AAN

- Bahwa yang saksi ketahui adalah penganiayaan terhadap saksi Supriyadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib di Salon Cherry Panggang, Dusun Tempel, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab.Bantul;
- Bahwa saksi melihat sendiri penganiayaan tersebut dengan memukul menggunakan ikat pinggang/gesper;
- Bahwa saksi melihat kepala bagian belakang korban memar dan berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Tri Sumaryati



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah penganiayaan terhadap saksi Supriyadi pada hari

Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib di Salon Cherry Panggang, Dusun Tempel, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab.Bantul;

- Bahwa saksi melihat sendiri penganiayaan tersebut dengan memukul menggunakan ikat pinggang/gesper;
- Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan ikat pinggang/gesper;
- Bahwa saksi juga sempat dipukul oleh terdakwa setelah terdakwa memukul saksi Supriyadi;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi Supriyadi sebanyak 5 (lima) kali pada kepala bagian belakang sehingga memar dan berdarah;
- Bahwa saksi Supriyadi berobat ke Rumah Sakit Elisabeth dan lukanya dijahit;
- Bahwa permasalahannya adalah pada pagi hari akan sidang perceraian di Pengadilan Agama, terdakwa meminta supaya saksi tidak datang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan melakukan penganiayaan karena saksi korban bermesraan dengan saksi di kursi dalam Salon Cherry;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Supriyadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib di Salon Cherry yang terletak di Dusun Tempel, Sidomulyo Bambanglipuro, Bantul'
- Bahwa pada awalnya adalah waktu itu terdakwa lapor ke Ketua RT dengan mengatakan "ada laki-laki masuk ke rumah saya dan melihat istri bermesraan dengan saksi Supriyadi dalam kamar";
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan saksi Supriyadi terkejut dan sedang mengenakan kancing baju karena emosi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil sabuk yang berkepala gesper lalu terdakwa pukulkan pada korban sebanyak 3 kali mengenai kepala bagian depan;

- Bahwa karena korban melawan terdakwa tambah emosi dan kemudian korban lari keluar ke arah jembatan terdakwa kejar dan terdakwa pukul lagi memakai ikat pinggang sebanyak 4 kali mengenai bagian pundak, kepala bagian belakang;
- Bahwa yang saksi pukulkan adalah bagian gespernya yang terbuat dari besi;
- Bahwa pada saat pukul di dalam kamar tidak ada luka tapi sewaktu terdakwa pukul di luar rumah dekat jembatan, korban mengalami luka di bagian kepala belakang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa sabuk (ikat pinggang) yang dipakai untuk memukul korban serta sepeda motor Honda Vario yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan alat bukti surat yaitu hasil visum et repertum Nomor:15/12/2012/RSSE/I/IGD/031656 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.B.Atik Wardayanti, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan umum :Sadar penuh;
- Pemeriksaan Khusus :Terdapat luka robek pada kepala sebanyak dua buah masing-masing ukuran kurang lebih satu kali lima centimeter terdapat luka lecet didahi dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter;
- Pemeriksaan:
- Rontgen :tidak dilakukan;
- Laboratorium :tidak dilakukan;
- Lain-lain :tidak dilakukan;
- Kesimpulan :terdapat luka robek dan luka lecet kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tajam;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa melapor ke Ketua RT bahwa ada laki-laki yang masuk ke rumah terdakwa setelah itu dilihat ternyata istri terdakwa sedang bernesraan dengan saksi Supriyadi di dalam kamar;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar lalu saksi Supriyadi terkejut dan sedang mengenakan kancing baju;
- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib di rumah/salon Cherry Dusun Tempel, Sodimulyo, Bambanglipuro, Bantul;
- Bahwa benar, terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil ikat pinggang yang berkepala gesper dari besi dipukulkan kepada saksi Supriyadi sebanyak 3 kali mengenai kepala bagian depan korban melawan sehingga terdakwa semakin emosi;
- Bahwa benar, kemudian korban (saksi Supriyadi) lari keluar ke arah jembatan lalu terdakwa mengejar dan memukul lagi dengan menggunakan ikat pinggang (sabuk) sebanyak 4 kali mengenai bagian pundak kepala bagian belakang;
- Bahwa benar, kemudian datang saksi Irkham Fathoni dari warung di dekat jembatan dan melera;
- Bahwa benar, akibat pukulan terdakwa kepada korban (saksi Supriyadi) tersebut korban (saksi Supriyadi) mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor:15/12/2012/RSSE/I/IGD/031656

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.B.Atik Wardayanti, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan umum :Sadar penuh;
- Pemeriksaan Khusus :Terdapat luka robek pada kepala sebanyak dua buah masing-masing ukuran kurang lebih satu kali lima centimeter terdapat luka lecet didahi dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter;
- Pemeriksaan:
 - Rontgen :tidak dilakukan;
 - Laboratorium :tidak dilakukan;
 - Lain-lain :tidak dilakukan;
- Kesimpulan :terdapat luka robek dan luka lecet kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tajam;
- Bahwa benar, akibat luka yang diderita korban (saksi Supriyadi) tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari dan berobat ke rumah sakit Elisabeth dengan biaya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sehingga akan dieprtimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang Siapa;

1. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa terdakwa **Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya memukul, menempeleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dapatlah diketahui bahwa pada awalnya terdakwa melapor ke Ketua RT bahwa ada laki-laki yang masuk ke rumah terdakwa setelah itu dilihat ternyata istri terdakwa sedang bermesraan dengan korban (saksi Supriyadi) di dalam kamar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar lalu korban (saksi Supriyadi) terkejut dan sedang mengenakan kancing baju kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 21.00wib di rumah/salon Cherry Dusun Tempel, Sodimulyo, Bambanglipuro, Bantul;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi emosi kemudian mengambil ikat pinggang yang berkepala gesper dari besi dipukulkan kepada korban (saksi Supriyadi) sebanyak 3 kali mengenai kepala bagian depan korban (saksi Supriyadi) kemudian korban (saksi Supriyadi) lari keluar ke arah jembatan lalu terdakwa mengejar dan memukul lagi dengan menggunakan ikat pinggang (sabuk) sebanyak 4 kali mengenai bagian pundak kepala bagian belakang kemudian datang saksi Irkham Fathoni dari warung di dekat jembatan dan melera;

Menimbang, bahwa akibat pukulan terdakwa kepada korban (saksi Supriyadi) tersebut korban (saksi Supriyadi) mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor:15/12/2012/RSSE/I/IGD/031656 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.B.Atik Wardayanti, dokter pada Rumah Sakit Santa Elisabeth, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan umum :Sadar penuh;
- Pemeriksaan Khusus :Terdapat luka robek pada kepala sebanyak dua buah



masing-masing ukuran kurang lebih satu kali lima centimeter terdapat luka lecet didahi dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter;

- Pemeriksaan:
- Rontgen :tidak dilakukan;
- Laboratorium :tidak dilakukan;
- Lain-lain :tidak dilakukan;
- Kesimpulan :terdapat luka robek dan luka lecet kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat luka yang diderita korban (saksi Supriyadi) tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari dan berobat ke rumah sakit Elisabeth dengan biaya Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan penganiayaan** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal sebagaimana dalam daakwaan Primair Penuntut Umum maka dakwaan subsidair (selebihnya) tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ena penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.POL AB 6132 CT tahun 2012 warna putih hijau, NOKA MHUJF8114CK595477, NOSIN JF81E1592643 berikut STNKnya atas nama Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno alamat Dusun Ngajaran RT.001 Desa Sidomulyo, Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul yang sudah diketahui keberadaannya dan kepemilikannya maka diperintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno, 1(satu) buah sabuk/ikat pinggang terbuat dari benang warna hijau tua panjang kurang lebih 115cm dengan 2 (dua) gasper terbuat dari besi yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka diperintahkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHAP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan sdr.Supriyadi menderita luka;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa agar terdakwa dapat lebih menahan emosinya dan melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negative dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- Menetapkan masa tahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.POL AB 6132 CT tahun 2012 warna putih hijau, NOKA MHIJF8114CK595477, NOSIN JF81E1592643 berikut STNKnya atas nama Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno alamat Dusun Ngajaran RT.001 Desa Sidomulyo, Kec.Bambanglipuro, Kab.Bantul dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Chandra Jaya Astono alias Wawa Bin Muhammad Suparno;
 - 1(satu) buah sabuk/ikat pinggang terbuat dari benang warna hijau tua panjang kurang lebih 115cm dengan 2 (dua) gasper terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : KAMIS , tanggal : 4 APRIL 2013 oleh Kami HENDRA YURISTIAWAN,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SULISTYO M DWI PUTRO,SH dan BAYU SOHO RAHARJO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh SLAMET RIYADI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh UJIANTARI RAHMANIARSI,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

HENDRA YURISTIAWAN,SH.,MH



Hakim Anggota

Hakim Anggota

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

BAYU SOHO RAHARJO,SH

Panitera Pengganti

SLAMET RIYADI